



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN  
SANGAT TERPENCIL TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan sangat Terpencil, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan sangat Terpencil.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kreteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DIWILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. Kreteria Keterpencilan
  - b. Hasil Penilaian Tim Verifikasi; dan
  - c. Data Dukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 Maret 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Bappeda dan Penelitian Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 14/ TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL  
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

| NO | Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Alamat                              | Kepemilikan      | Nomor izin Operational                          | Nomor Registrasi | Status Keterpencilan | Status Perawatan |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------------|----------------------|------------------|
| 1. | Puskesmas Lumbi-Lumbia             | Ds. Lumbi-Lumbia, Kec. Buko Selatan | Milik Pemerintah | 570/04/SIOP/IV/DPM&P2T<br>SP/2017 25 April 2017 | P7201071201      | Sangat Terpencil     | Non Rawat Inap   |
| 2. | Puskesmas Tataba                   | Ds. Tataba, Kec. Buko               | Milik Pemerintah | 570/01/SIOP/III/DPM&P2T<br>SP 07 Maret 2017     | P7201070101      | Sangat Terpencil     | Rawat Inap       |
| 3. | Puskesmas Lolantang                | Ds. Lolantang, Kec. Bulagi Selatan  | Milik Pemerintah | 570/02/SIOP/XI/BPMP2T/2<br>016 21 November 2016 | P7201061201      | Sangat Terpencil     | Non Rawat Inap   |
| 4. | Puskesmas Totikum Selatan          | Ds. Kanali, Kec. Totikum selatan    | Milik Pemerintah | 570/03/SIOP/XI/BPMP2T/2<br>016 21 November 2016 | P7201031201      | Sangat Terpencil     | Non Rawat Inap   |
| 5. | Puskesmas Saleati                  | Ds. Saleati, Kec. Liang             | Milik Pemerintah | 570/06/SIOP/XI/BPMP2T/2<br>016 21 November 2016 | P7201050201      | Sangat Terpencil     | Rawat Inap       |
| 6. | Puskesmas Bakalan Raya             | Ds. Bakalan, Kec. Tinangkung        | Milik Pemerintah | 570/03/SIOP/IV/DPM&P2T<br>SP/2017 27 April 2017 | P7201040202      | Sangat Terpencil     | Non Rawat Inap   |
| 7. | Puskesmas Sabang                   | Ds. Sabang, Kec. Bulagi Utara       | Milik Pemerintah |   | P7201062201      | Terpencil            | Rawat Inap       |

|     |                               |  |                  |   |             |           |                |
|-----|-------------------------------|--|------------------|---|-------------|-----------|----------------|
| 8.  | Puskesmas Bulagi              | Ds. Bulagi, Kec. Bulagi                  | Milik Pemerintah | 570/05/SIOP/XI/BPMP2T/2<br>016 21 November 2016 | P7201060101 | Terpencil | Rawat Inap     |
| 9.  | Puskesmas Patukuki            | Ds. Patukuki, Kec. Peling<br>Tengah      | Milik Pemerintah |   | P7201051201 | Terpencil | Non Rawat Inap |
| 10. | Puskesmas Mansamat            | Ds. Mansamat, Kec.<br>Tinangkung Selatan | Milik Pemerintah |   | P7201041201 | Terpencil | Non Rawat Inap |
| 11. | Puskesmas Salakan             | Km 4 Ds. Baka, Kec.<br>Tinangkung        | Milik Pemerintah | 570/02/SIOP/IV/DPM&<br>P2TSP/2017 27 April 2017 | P7201040101 | Terpencil | Non Rawat Inap |
| 12. | Puskesmas Totikum             | Ds. Sakay, Kec. Totikum                  | Milik Pemerintah | 570/01/SIOP/XI/BPMP2T/2<br>016 22 Agustus 2016  | P7201030101 | Terpencil | Rawat Inap     |
| 13. | Puskesmas Tinangkung<br>Utara | Ds. Luksagu, Kec.<br>Tinangkung Utara    | Milik Pemerintah | 570/04/SIOP/XI/BPMP2T/2<br>016 21 November 2016 | P7201042201 | Terpencil | Non Rawat Inap |

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*

  
RAIS D. ADAM